



P E N E T A P A N
NOMOR 13/Pdt.P/2022/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

ATMAH, Tempat/Tanggal Lahir Sukarejo, 01 April 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 15 Agustus 2022, Nomor 13/Pdt.P/2022/PN SKI, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PN SKI, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon ATMAH adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan surat tanda penduduk No 1110026307780001 atas nama ATMAH, (Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 21 Februari 2022.
- Bahwa yang dimohonkan adalah anak dari pasangan suami istri KARMAN (Ayah) dan RUWET (Ibu) yang dilahirkan di Sukarejo tanggal 01 April 1978 dan diberi nama ATMAH.
- Bahwa Pemohon ATMAH bermaksud mengajukan permohonan ini



adalah untuk memperbaiki Nama pada Passport yang dimohonkan sebelumnya tercatat dengan nama FATMAH.

- Bahwa adapun yang menjadi alasan dari pemohon ATMAH memperbaiki nama pada Passport tersebut dikarenakan ingin menyesuaikan dengan identitas yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Ijazah.
- Bahwa untuk memperbaiki nama pada Passport yang dimohonkan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Singkil
- Bahwa untuk bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil, turut Pemohon lampirkan surat-surat berupa :
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ATMAH.
 2. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon ATMAH
 3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon ATMAH
 4. Foto Copy Ijazah Terakhir Paket C ATMAH
 5. Foto Copy kartu vaksinasi Pemohon ATMAH
 6. Foto Copy Passport Pemohon FATMAH

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak ketua pengadilan Negeri Singkil, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama pada Passport yang sebelumnya bernama FATMAH menjadi ATMAH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Nama pada Passport tersebut kepada Kantor Imigrasi, paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Singkil oleh Pemohon.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1110022101050055 atas nama kepala keluarga DULMUSRID yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 21 April 2017, selanjutnya diberi **tanda bukti P-1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1110026307780001, tanggal 21 Februari 2022, atas nama ATMAH, selanjutnya diberi **tanda bukti P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ATMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 25 Juli 2017, selanjutnya diberi **tanda bukti P-3**;
4. Fotocopy Ijazah Terakhir Paket C atas nama ATMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Aceh tertanggal 20 September 2014, selanjutnya diberi **tanda bukti P-4**;
5. Fotocopy Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama ATMAH, yang dikeluarkan oleh Urkes Polres Singkil-00150013, dengan No.Tiket UU-00067OL, selanjutnya diberi **tanda bukti P-5**;
6. Foto copy Passport atas nama ATMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Meulaboh dengan No B 2408539 tertanggal 08 Desember 2015, selanjutnya diberi **tanda bukti P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1:

RAHIMIN, Tempat/tanggal lahir Sukarejo, 09 Maret 1967, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga selain itu saksi dan Pemohon rumahnya juga bertetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan berkaitan dengan nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan Passport;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan nama antara Kartu Tanda Penduduk dan Passport No. B 2408539 milik Pemohon dimana di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nama ATMAH sedangkan di Passport adalah FATMAH dimana nama sebenarnya adalah ATMAH;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak melakukan ibadah umrah dengan menggunakan nama yang sesuai dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan (sesuai kutipan akta kelahiran), namun hal tersebut ditolak oleh pihak imigrasi dengan alasan telah tercatat atas nama Fatmah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari diajukannya permohonan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Singkil yaitu untuk perubahan nama Pemohon dari FATMAH menjadi ATMAH pada Passport No. B 2408539 milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tertera dalam surat-surat atau dokumennya tidak seragam antara satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon melakukan perubahan tahun lahir adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi menunaikan ibadah Umrah serta guna untuk menyesuaikan dengan identitas lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keluarga maupun orang lain yang berkeberatan mengenai permohonan pemohon mengajukan perubahan nama di Pengadilan;

Saksi 2:

MUJIATI Tempat/tanggal lahir Jawa Barat, 01 Juli 1973, Jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga selain itu saksi dan Pemohon rumahnya juga bertetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan berkaitan dengan nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan Passport;
- Bahwa ada perbedaan nama antara Kartu Tanda Penduduk dan Passport No. B 2408539 milik Pemohon dimana di dalam Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk dengan nama ATMAH sedangkan di Passport adalah FATMAH dimana nama sebenarnya adalah ATMAH;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak melakukan ibadah umrah dengan menggunakan nama yang sesuai dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam dokumen kependudukan (sesuai kutipan akta kelahiran), namun hal tersebut ditolak oleh pihak imigrasi dengan alasan telah tercatat atas nama Fatmah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari diajukannya permohonan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Singkil yaitu untuk perubahan nama Pemohon dari FATMAH menjadi ATMAH pada Passport No. B 2408539 milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tertera dalam surat-surat atau dokumennya tidak seragam antara satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon melakukan perubahan tahun lahir adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi menunaikan ibadah Umrah serta guna untuk menyesuaikan dengan identitas lain seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keluarga maupun orang lain yang berkeberatan mengenai permohonan pemohon mengajukan perubahan nama di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan baik yang dicatat maupun yang dilampirkan di dalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil, maka Pengadilan Negeri Singkil tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa demi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 semuanya telah dibubuhi materai yang cukup (nazegelen) serta telah diberi cap pos dan telah pula mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagaimana berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami isteri Karman dan Ruwet yang dilahirkan di Sukarejo pada tanggal 01 April 1970 sebagaimana yang diterangkan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-1;
2. Bahwa terhadap nama Pemohon tersebut saat ini didalam surat-surat atau dokumen identitas pemohon tidak saling bersesuaian atau tidak seragam dengan Passport No. B 2408539 milik Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan menyeragamkan nama dalam surat-surat yang menerangkan identitas diri Pemohon sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dari FATMAH menjadi ATMAH;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang ingin mengubah nama Pemohon agar terdapat adanya kesesuaian dalam identitas yang menerangkan diri Pemohon sebagaimana diterangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan Passport No. B 2408539 yang diperoleh Pemohon sewaktu mendaftar Umrah sebagaimana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6 yang telah diajukan Pemohon, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, Pengadilan melihat adanya suatu persesuaian atas nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tertera dalam bukti-bukti surat serta telah dibenarkan adanya sebagaimana keterangan Saksi-saksi;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang merubah nama tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1961 jo. Undang-undang No. 23 tahun 2006 dan atau juga bagi mereka yang keturunan Tionghoa perubahan nama juga tidak dilarang oleh peraturan Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil Golongan Tionghoa sebagaimana Stb. 1917-130 jo Stb.1919-81;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas Pengadilan menilai bahwa permohonan pergantian nama yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan permohonan yang dilarang serta tidak pula bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan yang demikian patut untuk diajukan oleh Pemohon dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam passport No B 2408539 tersebut atas nama FATMAH dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan passport tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah ATMAH, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam passport No B 2408539 **harus diperbaiki** dari nama FATMAH menjadi ATMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karenanya pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperlihatkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama pada Passport No. B 2408539 yang sebelumnya bernama FATMAH menjadi ATMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama pada Passport No. B 2408539 tersebut kepada Kantor Imigrasi, paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Singkil oleh Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh **H.HAMZAH SULAIMAN, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan melalui aplikasi E-Court pada jaringan internet publik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **H.HASYIM, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H.HASYIM, S.H.

H.HAMZAH SULAIMAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u> +
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

1. Panjar Perkara.....	:	Rp160.000,00
2. Biaya Perkara	:	<u>Rp150.000,00 -</u>
Jumlah Sisa Panjar Perkara	:	Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah)		